

## **Implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Di Kabupaten Garut Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai**

The Implementation of Watershed Management (DAS) of Cimanuk in Garut Under the Government Regulation 37 Number of 2012 on Watershed Management Jo the Regulation of the Province of West Java Number No.20 of 2014 Regarding the Management of Watershed

<sup>1</sup>Nazelia Oktoviani, <sup>2</sup>Neni Ruhaeni

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>nazelia487@gmail.com, <sup>2</sup>Nenihayati@gmail.com*

**Abstract.** Destruction of Cimanuk Watershed in Garut partly due to suboptimal management of stakeholders so that we increasingly critical Cimanuk watershed conditions and the occurrence of some time ago caused flash floods in the area of Garut. One cause of the critical watershed Cimanuk is the amount of forest land in a watershed Cimanuk converted to land residence. The Government has issued Government Regulation 37 Year 2012 on Watershed Management is further elaborated by the West Java Provincial Regulation No.20 of 2014 on the Management of Watershed, but the condition of watershed damage in the region Garut more massive. Does study examine how watershed management based on PP 37 Year 2012 on Watershed Management Jo West Java Provincial Regulation No.20 of 2014 on the Management of Watershed and how the implementation of the regulations in the watershed Cimanuk Garut. The method used in this research is the normative juridical literature study of secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials and interviews as supporting secondary data. The analytical method used in this research is qualitative juridical. The study concluded that watershed management based on legal materials, both a legal instrument in atasndilakukan through several activities, namely Planning, Implementation, Monitoring and Evaluation, and Development and Supervision. However, these provisions in managing the watershed in Garut district can not be implemented optimally.

**Keywords:** Watershed Management, Watershed degradation Cimanuk, Garut Flood, implementation of watershed management.

**Abstrak.** Rusaknya Daerah Aliran Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut antarlain disebabkan oleh pengelolaan yang tidak optimal dari para pemangku kepentingan sehingga kondisi DAS Cimanuk semakin kritis dan terjadinya beberapa waktu lalu menyebabkan banjir bandang di wilayah Garut. Salah satu penyebab kritisnya DAS Cimanuk adalah banyaknya kawasan hutan di sekitar DAS Cimanuk yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman warga. Pemerintah telah mengeluarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya dijabarkan oleh Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, namun kondisi kerusakan DAS di wilayah Garut semakin masif. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan DAS berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jo Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan bagaimana implementasi dari kedua peraturan tersebut di DAS Cimanuk Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta wawancara sebagai pendukung data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan DAS berdasarkan bahan hukum kedua instrumen hukum tersebut di atasndilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan. Namun ketentuan tersebut dalam mengelola DAS di Kabupaten Garut belum dapat diimplementasikan secara optimal.

**Kata Kunci:** Pengelolaan DAS, Kerusakan DAS Cimanuk, Banjir Garut, Implementasi Pengelolaan DAS.

## A. Pendahuluan

Hutan memiliki peranan penting dalam mengkonservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), karena hutan salahsatunya mempunyai sifat meredam tingginya debit sungai pada musim hujan, dan berpotensi memelihara kestabilan aliran air sungai pada musim kemarau serta mempunyai lapisan yang terdiri dari bagian tumbuh-tumbuhan yang telah mati seperti guguran daun, tangkai, ranting dan lain sebagainya yang menyebar di permukaan tanah yang tebal sehingga memudahkan air meresap ke dalam tanah dan mengalirkannya secara perlahan ke sungai.<sup>1</sup> Jika hutan tidak dipertahankan maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup lainnya, seperti kerusakan yang akan berakibat terhadap semakin meluasnya lahan kritis, terutama lahan kritis dalam DAS. Kerusakan lahan atau tidak berfungsinya DAS dengan baik antara lain karena Pengelolaan DAS yang tidak dilakukan secara optimal, keadaan tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada banyak hal seperti, terjadinya banjir bandang karena sungai tidak dapat lagi menampung debit air, air sungai yang sangat keruh, pendangkalan di sungai dan waduk, penggerusan tebing sungai, dan menurunnya produktivitas lahan yang merupakan sebahagian dari dampak terjadinya erosi.<sup>2</sup>

Salah satu DAS yang saat ini sudah tidak lagi berfungsi dengan baik adalah DAS Cimanuk di Kabupaten Garut. Lahan DAS Cimanuk pada dasarnya sudah kritis sejak tahun 1984. Padahal telah ada peraturan terkait tentang pengelolaan DAS yang diatur secara umum melalui Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan secara khusus diatur oleh Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Terhadap DAS Cimanuk di Kabupaten Garut yang berada di Provinsi Jawa Barat, telah ada pula Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bagaimana Pengelolaan DAS yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menjaga dan memelihara DAS yang ada. Tetapi sampai saat ini peraturan-peraturan tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah. Akibatnya terjadi bencana seperti banjir bandang sebagai salah satu indikasi dari ketidakseimbangan ekosistem tersebut, dimana tidak berfungsinya DAS Cimanuk di Kabupaten Garut dengan baik. Banjir bandang yang baru terjadi di Garut telah menimbulkan banyak kerugian, seperti pemukiman warga yang rusak, hancur, dan roboh, rusaknya infrastruktur publik dan pemerintahan, perekonomian warga yang terhenti, kehidupan sosial masyarakat Garut yang terganggu dan yang paling utama merusak lingkungan hidup itu sendiri.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan DAS berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan bagaimana implementasi dari kedua peraturan tersebut di DAS Cimanuk Kabupaten Garut.

## B. Landasan Teori

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>3</sup> Fungsi pokok dari lingkungan hidup antara lain sebagai habitat makhluk hidup, penyedia Sumber Daya Alam bagi keberlangsungan hidup manusia, dan

<sup>1</sup><https://bebasbanjir2025.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2016.

<sup>2</sup><http://repository.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 02 Oktober 2016.

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan 1991, hlm. 48.

memberi pengaruh pada pola pikir, tingkah laku, dan sifat makhluk hidup.<sup>4</sup> Hukum lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>5</sup> Hukum Lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup saat ini dan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum International.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, dan diatur dalam dalam UUPPLH.<sup>6</sup> Adanya UUPPLH menjadi pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup pada saat ini. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Kekayaan sumber daya alam yang terdapat di dalam lingkungan hidup manusia dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat apabila dikelola, diolah dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

UUPPLH juga mengatur mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan hidup terhadap orang-perorang. Dalam Pasal 67 UUPPLH disebutkan bahwa:<sup>8</sup>

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.”

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa DAS adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran (*topographic divide*) yang menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan melalui jaringan sungai dan bermuara di satu patusan (*single outlet*) di sungai utama menuju danau dan laut. Pengelolaan DAS dilakukan sebagai upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara SDA dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Pemerintah sendiri telah membuat suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan DAS, di antaranya PP No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS secara umum dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan DAS yang berkaitan dengan penelitian penulis di dalam penulisan hukum ini, yang khusus meneliti tentang

<sup>4</sup> Hardjasoemantri Koesnadi, “*Hukum Tata Lingkungan*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

<sup>5</sup> Lusiana Tijow. *Op.cit.* hlm.2

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>7</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Pasal 67 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan DAS Cimanuk di Kabupaten Garut.

Berikut adalah penjabaran ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan DAS berdasarkan PP dan Perda :

1. Pengelolaan DAS menurut Pasal 2 PP No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air, yang diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.<sup>9</sup>
2. Pengelolaan DAS berdasarkan Pasal 3 Perda Provinsi Jawa Barat No 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.  
Peraturan terkait dengan Pengelolaan DAS antara lain :<sup>10</sup>
  1. UUD 1945 pasal 33 ayat 3
  2. UU No 41 tahun 1999 ttg Kehutanan
  3. UU No 5 tahun 1990 ttg Konsevasi Alam Hayati dan Ekosistemnya
  4. UU No 26 tahun 2007 ttg Penataan Ruang
  5. UU No 7 tahun 2004 ttg Sumberdaya Air

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerusakan DAS yang terjadi pada saat ini salah satunya adalah karena intervensi manusia yang semakin masif melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup, contohnya seperti banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar wilayah DAS dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga mengganggu kemampuan dan fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri.

Pengelolaan DAS diatur melalui PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan selanjutnya dijabarkan oleh Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Menurut Pasal 1 angka 2 PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan DAS dilakukan sebagai upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem, serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan DAS berdasarkan Pasal 3 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi DAS sebagai sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi, seimbang, dan berkesinambungan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan DAS pada dasarnya merupakan pengelolaan partisipasi yang melibatkan berbagai sektor/sub sektor yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam pada suatu DAS, sehingga di antara mereka dapat saling

<sup>9</sup> PP No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

<sup>10</sup><http://www.bpdassolo.net/index.php/dasar-hukum-pengelolaan-das>, diakses pada 21 November 2016.

mempercayai, ada keterbukaan, mempunyai rasa tanggung jawab dan saling mempunyai ketergantungan (*inter-dependency*) dan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai pengelolaan DAS.

Pengelolaan DAS Cimanuk di Kabupaten Garut yang dilaksanakan berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena jika kedua peraturan tersebut telah berjalan secara optimal. Banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh instansi terkait dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, antara lain karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Garut untuk menjaga lingkungan hidup terutama dalam Pengelolaan DAS dan kurangnya sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan DAS. Jika keadaan DAS Cimanuk terus menerus memburuk karena pengelolaannya yang tidak dilakukan secara optimal, maka hal tersebut akan sangat mengkhawatirkan karena berpengaruh terhadap kelangsungan fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat Garut sendiri.

Sebagai penjabaran ketentuan pengelolaan DAS Cimanuk berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai memuat arahan program dan kegiatan bagi masing-masing pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan dan pemeliharaan sumber daya alam di DAS, serta mekanisme sistem monitoring dan evaluasi DAS yang disepakati bersama oleh pemangku kepentingan dan disusun untuk jangka waktu 15 tahun.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 11 dan 12 tersebut maka Pengelolaan DAS Cimanuk berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, sehingga Pemerintah Daerah Provinsilah yang menyusun rencana pengelolaan DAS dengan mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah administrasi dari hulu sampai hilir, yaitu pelaksanaan pengelolaan DAS dalam Daerah Kabupaten/Kota dan DAS lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan DAS dari hulu sampai dengan hilir secara utuh sesuai Rencana Pengelolaan DAS, rencana tindak pengelolaan DAS, RTRW Provinsi, dan pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai di Daerah Provinsi, serta memenuhi kriteria teknis dan persyaratan kelestarian DAS.

Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pengelolaan terhadap DAS Cimanuk yaitu bahwa perencanaan adalah suatu proses berulang (*iterative process*). Perencanaan tersebut mengatur langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas pengelolaan DAS yang harus dilaksanakan termasuk rencana monitoring dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat tercipta suatu mekanisme umpan balik (*feedback*) terhadap keseluruhan rencana pengelolaan DAS Cimanuk sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap rencana yang telah disusun.

DAS Cimanuk di Kabupaten Garut sendiri sudah termasuk ke dalam klasifikasi DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya, dimana kondisi DAS di Kabupaten Garut tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan merujuk pada Pasal 1 angka 18 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

---

<sup>11</sup>BPDAS Cimanuk-Citanduy, *Katalog Basis Data Cimanuk-Citanduy*.

Daerah Aliran Sungai, terhadap Pengelolaan DAS Cimanuk di Kabupaten Garut yang DAS nya sudah termasuk ke dalam klasifikasi DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dan pelaksanaannya harus meliputi:<sup>12</sup>

1. Optimalisasi Penggunaan Lahan Sesuai Fungsi Dan Daya Dukung DAS
2. Pemeliharaan Kelangsungan Daerah Tangkapan Air, Menjaga Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, Dan Distribusi Air
3. Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Peningkatan Produktivitas Lahan, Restorasi Ekosistem, Rehabilitasi, Dan Reklamasi Lahan
4. Peningkatan Kepedulian Serta Peran Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS
5. Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Dan Sinergi Antar Perangkat Daerah Provinsi Dan Antar Daerah Kabupaten/Kota.

Tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak-pihak terkait. Ada beberapa pihak yang berdasarkan kewenangannya belum dapat melaksanakan beberapa tahapan kegiatan tersebut dengan optimal, misalnya kurangnya kepedulian dan peran pemangku kepentingan serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS Cimanuk, dimana mereka masih tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, dengan mendirikan bangunan-bangunan di sekitar DAS, padahal hal tersebut dapat membuat kondisi DAS Cimanuk semakin memburuk. Kegiatan pengelolaan DAS terhadap DAS Cimanuk di Kabupaten Garut berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan DAS, harus disertai dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bersama dari berbagai pihak terkait, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi terkait dengan Pengelolaan DAS. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS dan peran pemerintah Kabupaten Garut dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan pun sangat dibutuhkan, hal tersebut ditujukan untuk terciptanya sumber daya alam manusia secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan DAS Cimanuk yang utama adalah dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan di DAS Cimanuk dan berlaku secara konsekuen serta dapat memberdayakan masyarakat. Tugas pokok para pemangku kepentingan terkait dengan Pengelolaan DAS Cimanuk di Kabupaten Garut pun harus dilaksanakan secara profesional bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan DAS berdasarkan Pasal 2 PP No.37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan DAS dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

<sup>12</sup>Pasal 19 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pengelolaan DAS berdasarkan Pasal 3 Perda Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan DAS diselenggarakan dengan tahapan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Perda ini dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Terkait, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengkoordinasian DAS.

2. Implementasi Pengelolaan DAS Cimanuk di Kabupaten Garut berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal, padahal kedua peraturan tersebut telah cukup memadai sebagai landasan hukum dalam rangka pengelolaan DAS yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan melalui beberapa kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Terdapat kendala yang dialami oleh instansi terkait, antara lain seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat Garut untuk menjaga lingkungan hidup terutama dalam Pengelolaan DAS, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan terkait dengan pengelolaan DAS dan tekanan ekonomi masyarakat Garut.

#### **E. Saran**

Pengelolaan DAS berdasarkan PP No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan dengan tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal oleh pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan DAS. Jika peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan DAS tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya kerusakan lingkungan hidup termasuk kerusakan DAS di dalamnya tidak akan terjadi. Untuk menghindari kerusakan lingkungan terhadap DAS Cimanuk di Kabupaten Garut, seharusnya bukan hanya pemerintah yang berperan dalam mengimplementasikan pengelolaan DAS berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, melainkan semua pihak-pihak yang terkait juga harus bersama-sama berperan secara aktif dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan guna mewujudkan sumberdaya alam yang berguna bagi manusia secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di DAS Cimanuk Kabupaten Garut.

#### **Daftar Pustaka**

- Koesnadi, Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siahaan, N.H.T. 1987. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta : Erlangga.
- Soemarwoto, Otto. 1991. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Tijow, Lusiana. *Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNG.
- Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

<https://bebasbanjir2025.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2016.

<http://www.bpdassolo.net/index.php/dasar-hukum-pengelolaan-das>, diakses pada 21 November 2016.

<http://repository.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 02 Oktober 2016.

